



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK JASA DAN LAYANAN PERBANKAN
Nomor : 100.3.7.1/02/KB/II/2026
Nomor : 130/PKS-BTN/BLP.III/FTU/II/2026

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (10-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BOBBY CHANDRA : *Branch Manager* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 141, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat Nomor 924/DIR/2024 tanggal 01 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang Balikpapan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tdk. yang bergerak di bidang perbankan;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan, serta mendorong program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bersama-sama; dan
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kedudukan masing-masing diperlukan kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat serta melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Partisipasi Dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung program pemerintah dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan melalui kerja sama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengnyinergikan sumber daya yang dimiliki berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan penggunaan produk jasa dan layanan perbankan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyediaan dan penggunaan layanan perbankan;
 - b. Layanan tambahan yang bekerjasama dengan BPJSTk berupa MLT BPJSTk;
 - c. Pemanfaatan produk yang berkaitan dengan Produk Pengembangan Operasional (PPO); dan
 - d. Produk kredit kontruksi pembangunan pengembangan perumahan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. dikehendaki PARA PIHAK; dan
 - d. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran/pemutusan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian.
- (5) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan serta hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk Korespondensi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Ruhui Rahayu I Sepinggian Baru, Balikpapan

Telepon : (0542) 8879450

E-mail : disdik1@balikpapan.go.id

PIHAK KEDUA

- a. U.p. PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tdk. Cabang Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.141, Balikpapan
Telepon : (0542) 420333 / 420897
E-mail : kc.balikpapan@btn.co.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

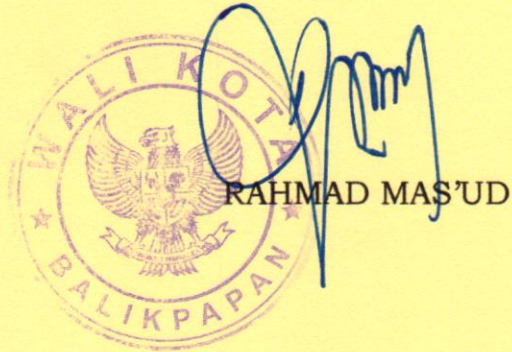
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BOBBY CHANDRA

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD